




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
INOVASI TIM PENILAIAN EVALUASI
KINERJA KECAMATAN (TIPEKK)
TERINTEGRASI
PADA
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

NOMOR SOP	17/TAPEM/III/2021
TANGGAL PEMBUATAN	05 Maret 2021
TANGGAL REVISI	08 Maret 2021
TANGGAL PENGESAHAN	09 Maret 2021
DI SAHKAN OLEH	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 Drs. SUTRIADI Pembina Tk. I NIP. 197606161996021003	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI TIM PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN (TIPEKK) TERINTEGRASI PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Kecamatan dan Tim Penilai EKK mengunjungi link : <http://setda.inhilkab.go.id/>
2. Memilih sub menu pada Bagian Tata Pemerintahan.
3. Memilih form EKK pada sub menu inovasi Bagian Tata Pemerintahan.
4. Kecamatan dapat mengupload (unggah) dokumen EKK.
5. Tim Penilai EKK dapat melakukan penilaian EKK Kecamatan melalui *google form* yang telah disesuaikan dengan Indikator Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati (terlebih dahulu meminta *approve/agreement/persetujuan* kepada admin), hal ini dilakukan karena hanya Tim Penilai yang dapat mengakses.
6. Verifikasi Dokumen EKK
7. Rekapitulasi nilai
8. Rapat penentuan Pemenang EKK Kabupaten dengan penandatanganan Berita Acara
9. Pemenang EKK Kabupaten dituangkan dalam SK Bupati.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-8247 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau;
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 19);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 157);
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penguatan Pelayanan Administrasi Terpadu Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penguatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 Nomor 20);

LAMPIRAN : I

NOMOR : 17 /TAPEM/IV/2021

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI TIM PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN (TIPEKK) TERINTEGRASI PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Website	Tim Penilai EKK	Kecamatan	Admin	Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3		4	5	7	8	9	10
1.	Kecamatan dan Tim Penilai EKK mengunjungi link : http://setda.inhilkab.go.id/	Mulai							
2.	Memilih sub menu pada Bagian Tata Pemerintahan.								
3.	Kecamatan dapat mengupload (unggah) dokumen EKK.			Upload					
4.	Tim Penilai EKK dapat melakukan penilaian EKK Kecamatan melalui <i>google form</i> yang telah disesuaikan dengan Indikator Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati (terlebih dahulu meminta <i>approve/agreement/persetujuan</i> kepada admin), hal ini dilakukan karena hanya Tim Penilai yang dapat mengakses.	Google form							
5.	Verifikasi Dokumen EKK				verifikasi				
6.	Rekapitulasi nilai								
7.	Rapat penentuan Pemenang EKK Kabupaten dengan penandatanganan Berita Acara								
8.	Pemenang EKK Kabupaten dituangkan dalam SK Bupati.				SELESAI				

LAMPIRAN : II
NOMOR : 17 /TAPEM/V/2021
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI TIM PENILAIAN
EVALUASI KINERJA KECAMATAN (TIPEKK) TERINTEGRASI PADA BAGIAN
TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

